



Jln. Ali Gunong, Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya
email : panwasluacehjaya17@gmail.com

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/ Penemu :

Erman Munawar, SE

Terlapor

Zulfikar, S. Pd. I

Tempat dan Waktu Peristiwa
Cafe Batee Iljek, Cleo Patra Kec. Krueng Sabee
pukul 14.00 WIB s/d 16.00 WIB, 11 Desember 2018

Tanggal Laporan/Temuan
31 Desember 2018

Putusan Pengawas Pemilihan :

1. Menyatakan Terlapor (Zulfikar, S. Pd. I) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan kegiatan kampanye pertemuan Tatap Muka
2. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Ketua Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Aceh Jaya.

Uraian Kejadian :

Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 salah satu Caleg DPR RI dari partai Demokrat mengadakan Pertemuan Tatap Muka bersama para Caleg se - Kabupaten Aceh Jaya dan masyarakat dalam Kecamatan Krueng Sabee dengan jumlah peserta tidak lebih dari 100 (seratus) orang. Caleg yang hadir berasal dari Dapil I sampai Dapil 4. Acara diisi dengan penyampaian visi misi Partai Demokrat, Tanya jawab dengan peserta. Pada sesi akhir disampaikan adanya pembagian transport dan Bahan Kampanye. Setelah dibahas di forum Sentra Gakkumdu disimpulkan tidak memenuhi unsur pidana tetapi lebih ke Administrasi sebab acara tersebut tidak melampirkan Surat pemberitahuan tertulis, hanya via WA (Whatsapp).

Tanda Tangan

Erman Munawar, SE
(Pelapor/ Penemu)

Zulfikar, S. Pd. I
(Terlapor)

Tanda Tangan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya

(Kamaruzzaman, S.HI) (Zahrah Mas'udah) (Nurhayati, S. Kom)